



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**XXXXX**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Dukuh Wonodadi RT 006 RW 003 Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Penggugat**";-----

melawan

**XXXXX**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Dukuh Wonodadi RT 006 RW 003 Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 September 2016 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/V/2011 tertanggal 30 Mei 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah; -----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt; ---
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Songgodadi, Kecamatan Petungkriyono selama 4 tahun 2 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, tanggal lahir 9 Maret 2013 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat untuk memaksa hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, padahal di rumah tersebut tidak memungkinkan hidup bersama Penggugat dengan Tergugat karena masih ada saudara Tergugat ; -----
6. Bahwa Tergugat sering menunjukkan sikap yang tidak baik kepada saudara dan orang tua Penggugat ;-----
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M.H. akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa posita point 1, 2, 3 dan 4 pada gugatan Penggugat adalah benar ;----

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita point 5 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar terjadi pertengkaran, dan Tergugat juga tidak memaksa Penggugat untuk bersama-sama tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat hanya mengajak Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;-----
- Bahwa posita point 6 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar ;-----
- Bahwa posita point 7 pada gugatan Penggugat adalah benar karena Tergugat ingin menemani orang tua Tergugat tetapi orang tua Penggugat malah menjelek-jelekan Tergugat akhirnya Tergugat pergi dan bekerja ke Jakarta dan setiap tiga bulan sekali pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa posita point 8 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat selalu memberi uang / nafkah kepada Penggugat setiap bulan seratus ribu rupiah, selain itu pada moment idul fitri Tergugat menyerahkan zakat fitrah melalui Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia ;-----
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih cinta kepada Penggugat dan demi masa depan anak kelak ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa memang benar Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak bersedia karena Penggugat sakit hati Tergugat selalu makan di rumah orang tua Tergugat dan bila Tergugat di rumah orang tua Penggugat selalu sering diam saja ;---
- Bahwa orang tua Penggugat sampai sakit hati dengan omongan Tergugat bahwa ia tidak bersedia membiayai pernikahan kakak Penggugat, ini adalah sikap yang tidak baik Tergugat terhadap orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat pernah beberapa kali saja memberi uang kepada Penggugat sebesar seratus ribu rupiah ;-----
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak cinta kepada Tergugat ;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menambahkan bahwa terhadap kata-kata kepada orang tua Penggugat ia hanya mengatakan Tergugat tidak punya uang untuk membiayai pernikahan kakak Penggugat ;---

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

## I. SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326046807940001 tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Nomor 50/19/V/2011 tanggal 30 Mei 2011, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----

## II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Tergugat; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak; -----
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah tempat tinggal yaitu Penggugat diajak hidup bersama di rumah orang tua Tergugat namun tidak bersedia, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah selama 1 tahun ; -----
2. XXXXX, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat; -----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat hidup

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah masalah ekonomi kurang dan masalah tempat tinggal yaitu Penggugat diajak hidup bersama di rumah orang tua Tergugat namun tidak bersedia, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;---
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah selama 1 tahun ;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak datang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan ia tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdomisili di Kabupaten Pekalongan, merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan sebaliknya menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan sejak bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat untuk memaksa hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, padahal di rumah tersebut tidak memungkinkan hidup bersama Penggugat dengan Tergugat karena masih ada saudara Tergugat, Tergugat sering menunjukkan sikap yang tidak baik kepada saudara dan orang tua Penggugat, kemudian sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah masalah ekonomi kurang dan masalah tempat tinggal yaitu Penggugat diajak hidup bersama di rumah orang tua Tergugat namun tidak bersedia, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah selama 1 tahun ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa merujuk bukti surat P.2 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah masalah ekonomi kurang dan masalah tempat tinggal yaitu Penggugat diajak hidup bersama di rumah orang tua Tergugat namun tidak bersedia, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah selama 1 tahun ; -----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri sering bertengkar dan telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut

Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi ARISTYAWAN AM., S.Ag. M.Hum., sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN AM., S.Ag. M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 591.000,-  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Putusan Nomor 1282/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal**